

202210110311283
Akbar Rochmawan Usman
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional : Assisten Advokat Batch IV)

**PENYELESAIAN EKSEKUSI SENGKETA WARIS SECARA
LITIGASI DALAM PERKARA NOMOR
5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum*

Oleh :

AKBAR ROCHMAWAN USMAN

NIM : 202210110311283



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

202210110311283
Akbar Rochmawan Usman
Prodi Hukum

**PENYELESAIAN EKSEKUSI SENGKETA WARIS SECARA LITIGASI DALAM
PERKARA NOMOR 5/PDT.EKS/2024/PA.KAB.MLG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
AKBAR ROCHMAWAN USMAN
NIM: 202210110311283

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

202210110311283
Akbar Rochmawan Usman
Prodi Hukum

**PENYELESAIAN EKSEKUSI SENGKETA WARIS SECARA LITIGASI
DALAM PERKARA NOMOR 5/PDT.EKS/2024/PA.KAB.MLG**

Diajukan Oleh:

AKBAR ROCHMAWAN USMAN

202210110311283

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 10 January 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.


Pembimbing Pendamping,




Bambang Utomo, SH.



Dekan,


Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

202210110311283
Akbar Rochmawan Usman
Prodi Hukum

SKRIPSI

Disusun oleh:

AKBAR ROCHMAWAN USMAN

202210110311283

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 10 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H.,M.H.

Sekretaris : Bambang Utomo, SH.

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Nuryanto, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AKBAR ROCHMAWAN USMAN
NIM : 202210110311283
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENYELESAIAN EKSEKUSI SENGKETA WARIS SECARA LITIGASI
DALAM PERKARA NOMOR 5/PDT.EKS/2024/PA.KAB.MLG**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 January 2026



Akbar Rochmawan Usman

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“ Percayalah pada dirimu, ujian yang diberikan padamu tak akan melebihi batas kemampuan mu, jika itu memang ditakdirkan untuk mu maka itu akan tetap menjadi milikmu dan berusaha sekuat dan semampu mu untuk takdirmu itu, karena pada akhirnya setiap pencapaian mu hari ini hanyalah permulaan dari apa yang telah ditakdirkan untukmu esok hari ”

-AKBAR ROCHMAWAN USMAN-



ABSTRAK

Nama : AKBAR ROCHMAWAN USMAN
NIM : 202210110311283
JUDUL : PENYELESAIAN EKSEKUSI SENGKETA
WARIS SECARA LITIGASI DALAM PERKARA
NOMOR 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg
Pembimbing : 1. Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH., MH.
2. Bambang Utomo, S.H.

Sengketa waris merupakan salah satu jenis perkara perdata yang paling sering menimbulkan konflik berkepanjangan karena melibatkan hubungan kekerabatan, kepentingan ekonomi, serta pemahaman hukum yang berbeda antar ahli waris. Dalam konteks perkara Nomor 5/Pdt.Eks/2024/PA.Kab.Mlg, Jo. No. 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg., sengketa muncul akibat ketidaksepakatan para ahli waris dalam pembagian harta peninggalan Pewaris I dan Pewaris II, terutama terkait penguasaan sertifikat, dugaan keberadaan wasiat, serta perbedaan persepsi mengenai objek warisan. Meskipun pengadilan telah memutuskan pembagian waris berdasarkan hukum Islam, pelaksanaan eksekusi menghadapi berbagai hambatan seperti penolakan pihak termohon, ketidakjelasan administrasi kepemilikan, serta konflik internal keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan sengketa waris serta faktor-faktor penghambat pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi dokumen untuk

memperoleh gambaran konkret mengenai pelaksanaan eksekusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai tahapan HIR/RBg mulai dari permohonan eksekusi, aanmaning, konstatering, hingga penetapan lelang; namun proses tersebut terhambat oleh resistensi sebagian ahli waris, ketidaklengkapan dokumen, serta perbedaan penafsiran terhadap amar putusan. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan eksekusi tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum formal, melainkan juga dipengaruhi dinamika sosial keluarga, kesiapan administratif, serta efektivitas koordinasi antara aparat pengadilan dan para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci : Eksekusi Putusan, Sengketa Waris, Pengadilan Agama



ABSTRACT

Nama : AKBAR ROCHMAWAN USMAN
NIM : 202210110311283
JUDUL : *SETTLEMENT OF THE EXECUTION OF
INHERITANCE DISPUTES BY LITIGATION IN
CASE NUMBER 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg*
Pembimbing : 1. Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH., MH.
2. Bambang Utomo, S.H.

Inheritance disputes are one of the most common types of civil cases and often lead to prolonged conflict because they involve kinship relationships, economic interests, and differences in legal understanding among heirs. In the context of case No. 5/Pdt.Eks/2024/PA.Kab.Mlg, Jo. No. 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg., the dispute arose due to differences of opinion among the heirs regarding the distribution of inheritance between Heirs I and Heirs II, particularly regarding control of the deed, the alleged existence of a will, and differences in perception regarding the object of inheritance. Although the court has decided the distribution of inheritance based on Islamic law, the implementation of the decision faces various obstacles such as rejection by the defendant, unclear ownership administration, and internal family conflict. The problem formulation in this study includes the mechanism for implementing inheritance dispute decisions and the factors that hinder their implementation at the Malang Regency Religious Court. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach,

through interviews, field observations, and document studies to obtain a concrete picture of the implementation of the execution. The results of the study indicate that the execution was carried out in accordance with the HIR/RBg stages, starting from the execution request, *aanmaning*, *konstatering*, to the auction determination; however, the process was hampered by objections from several heirs, incomplete documents, and differences in interpretation of the decision. This study provides an understanding that the success of the execution is not only determined by formal legal provisions, but is also influenced by family social dynamics, administrative readiness, and the effectiveness of coordination between court officials and the disputing parties.

Keywords: Execution of Decisions, Inheritance Disputes, Religious Courts



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat, barokah, dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berjudul “PENYELESAIAN EKSEKUSI SENGKETA WARIS SECARA LITIGASI DALAM PERKARA NOMOR 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg” sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Tuntasnya Tugas Akhir ini adalah wujud tanggung jawab penulis yang ditunaikan di bangku sarjana. Meski telah rampung, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini jauh dari kata sempurna. Penyelesaian tugas akhir ini merupakan sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan rintangan. Namun, berkat bimbingan dan dukungan yang menguatkan yang tak ternilai dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut berhasil terlampaui. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, ijin pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan yang telah diberikan, yaitu kepada:

1. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, kesehatan, kekuatan, serta kesempatan yang senantiasa diberikan, sehingga penulis mampu melalui seluruh rangkaian proses akademik dan akhirnya menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa pertolongan dan izin-Nya, penulis menyadari bahwa segala upaya, perencanaan, dan kerja keras yang dilakukan tidak akan membuahkan hasil yang berarti.
2. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Yulius Usman dan Ibu Sri Luswati yang selama ini sangat berjasa bagi hidup penulis karena telah banyak berkorban dan berjuang sekuat tenaga untuk selalu berusaha mencukupi kebutuhan penulis serta selalu memberikan fasilitas terbaik bagi penulis selama masa studi sarjana ini. Mereka adalah sosok yang tidak memiliki gelar sarjana tinggi tetapi mereka yang selalu mengusahakan dan memastikan anak-anak nya memperoleh gelar serta pendidikan setinggi-tingginya. Dibalik setiap usaha yang penulis lakukan, ada mereka, kedua orang tua penulis yang selalu mengajarkan arti pantang menyerah, selalu bertanggung jawab

dengan apa yang telah dipilih dan dimulai, dan yang selalu meyakinkan penulis akan kemampuan dirinya. Orang tua tidak pernah menuntut kesempurnaan, mereka hanya meminta penulis untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Ketika dunia terasa berat dan keyakinan mulai goyah, kepercayaan merekalah yang menjadi pegangan penulis paling kuat. Untuk kedua orang tua penulis tercinta, karya ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan hormat. Setiap langkah yang penulis lalui hingga sampai pada titik ini adalah hasil dari ketulusan kalian yang tak pernah meminta balasan. Kalian mengajarkan arti bertahan ketika lelah, arti ikhlas ketika keadaan tak selalu ramah, dan arti percaya ketika penulis sendiri sempat ragu pada kemampuan diri. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan pernah sebanding dengan perjuangan mereka, namun semoga menjadi bukti bahwa setiap tetes keringat dan setiap doa yang mereka panjatkan telah menemukan jalannya. Semoga karya sederhana ini menjadi saksi bahwa anak yang telah mereka didik dan besarkan dengan kasih serta kesabaran telah berusaha sebaik mungkin untuk menghargai setiap pengorbanan yang telah diberikan. Lebih dari sekadar gelar atau kelulusan, pencapaian ini adalah wujud rasa terima kasih yang terus tumbuh dan akan selalu dibawa penulis dalam setiap langkah kehidupan dikemudian hari.

3. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Bapak Bambang Utomo, S.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan Magang sekaligus Pembimbing Kedua yang penulis hormati, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bentuk dukungan, curahan ilmu, bimbingan yang tak kenal lelah, kesabaran yang lapang serta motivasi-motivasi yang senantiasa membakar semangat penulis selama menjalani program magang ini. Kesempatan berharga yang Bapak berikan untuk penulis dapat menimba pengalamandan ilmu secara langsung di kantor

Bambang Utomo, S.H & PATNERS merupakan pengalaman yang sangat bernilai, karena tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperkaya pemahaman penulis terhadap dunia hukum dari sisi praktik. Seluruh ilmu dan pengalaman yang penulis peroleh selama masa magang tersebut menjadi bekal yang sangat berharga dan akan senantiasa penulis jadikan pijakan dalam menapaki jenjang profesional di masa mendatang.

6. Bapak Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis hormati. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, ilmu pengetahuan, serta arahan yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. Setiap nasihat dan masukan yang bersifat membangun menjadi akan pedoman berharga bagi kehidupan penulis kelak. Penulis bersyukur dapat dibimbing oleh sosok pendidik yang penuh dedikasi, ketegasan, dan kebijaksanaan, yang senantiasa memberikan arahan yang bermanfaat dan memotivasi penulis dalam beberapa waktu terakhir hingga Tugas Akhir penulis ini dapat terselesaikan. Penulis berharap serta mendoakan semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta umur yang panjang agar dapat terus menebarkan ilmu dan memberi manfaat bagi banyak generasi di masa yang akan datang.
7. Tim program *Center of Excellent* (CoE) Kelas Profesional : Asisten Advokat Batch IV dan Lab Fakultas Hukum Umm yang telah banyak membantu penulis dalam proses perjalanan ini.
8. Teman-teman seperjuangan penulis, Agus, Candra, Filza, Naufal, serta Prastyo yang telah menemani perjalanan panjang selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan Tugas Akhir ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, serta bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diskusi, canda, saling menguatkan di tengah kelelahan, serta kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan telah menjadi bagian berharga penulis yang tidak terlupakan. Kehadiran kalian tidak hanya membantu penulis secara akademik, tetapi juga memberikan kekuatan mental dan motivasi bagi penulis untuk terus bertahan dan

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga segala usaha, perjuangan, dan impian yang telah kita lalui bersama dapat berbuah hasil terbaik dan mengantarkan kita pada masa depan yang penuh keberkahan dan kesuksesan.


9. kepada teman-teman kelompok magang CoE Kelas Profesional Asisten Advokat Batch IV di Kantor Hukum Bambang Utomo, S.H. & Partners, yaitu Fitria dan Novi yang telah menjadi rekan seperjuangan penulis selama proses magang berlangsung. Kebersamaan, kerja sama, serta saling berbagi pengetahuan dan pengalaman selama menjalani praktik hukum telah memberikan warna tersendiri dan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran penulis. Diskusi, dukungan, serta semangat yang terjalin di antara sesama peserta magang tidak hanya membantu penulis dalam memahami praktik hukum secara langsung, tetapi juga membangun sikap profesional, tanggung jawab, dan solidaritas. Pengalaman berharga yang diperoleh bersama rekan-rekan magang tersebut menjadi bekal yang bermakna dan akan selalu penulis kenang sebagai bagian dari perjalanan akademik dan profesional ke depan.
10. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doin all this hard work, I wanna thank me for never giving up through all of this. Thank you for being a strong person all this time. Thank you for taking responsibility for completing what you have chosen. Thank you for just being me at all time. Whatever the result, be proud of every process you have gone through and keep trying to be better in the future. No matter how small the progress you make, every small steps will lead you to bigger dreams, you are better than you think. Be happy and make your dreams come true, be the best version of yourself and always be proud of yourself after all you have been through.*
11. Serta semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga dapat mengantarkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

202210110311283
Akbar Rochmawan Usman
Prodi Hukum

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat konstruktif sebagai upaya penyempurnaan di masa mendatang. Penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi ilmiah, menambah khazanah keilmuan, serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang berkepentingan Khususnya dibidang Hukum. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 23 Desember 2025



DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	iv
<i>ABSTRAK</i>	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. RUMUSAN MASALAH.....	11
3. TUJUAN PENELITIAN.....	12
4. MANFAAT PENELITIAN.....	12
a. Bagi Praktisi Hukum.....	13
b. Bagi Penegak Hukum.....	13
c. Bagi Para pihak eksekusi.....	14
d. Bagi Akademisi dan Peneliti.....	15
5. KEGUNAAN PENELITIAN.....	16
6. METODE PENELITIAN.....	18
a) Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	18
b) Lokasi Penelitian.....	20
c) Jenis Data.....	21
d) Teknik Pengumpulan Data.....	21
e) Analisa data.....	24
7. SISTEMATIKA PENULISAN	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
1. Tinjauan Tentang Waris	27
A. Pengertian Waris	27

B. Dasar Hukum Waris	29
2. Tinjauan Sengketa.....	34
A. Pengertian Sengketa.....	34
B. Sebab terjadinya sengketa.....	35
C. Jenis Penyelesaian Sengketa	37
3. Tinjauan Eksekusi.....	43
A. Pengertian Eksekusi	43
B. Dasar Hukum Eksekusi.....	44
C. Jenis-jenis Eksekusi	45
D. Alur Proses Penyelesaian Eksekusi di Pengadilan	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Kasus Posisi	54
B. Proses penyelesaian eksekusi pada perkara sengketa waris 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg.	56
C. Peran Penulis.....	77
D. Faktor-Faktor Penghambat penyelesaian Eksekusi	79
BAB IV PENUTUP	87
A. KESIMPULAN.....	87
B. SARAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	92
INDEX	95
SERTIFIKAT PLAGIASI	96
LAMPIRAN.....	97
Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir.....	97
Lampiran 2. Permohonan eksekusi.....	99
Lampiran 4. Pemberitahuan eksekusi BCA.....	102
Lampiran 5. Berita Acara Eksekusi	104
Lampiran 6. Pemberitahuan Nota Kesepakatan.....	107
Lampiran 7. Berita acara Nota kesepakatan	108
Lampiran 8. Foto nota kesepakatan	111
Lampiran 9. Surat Pencabutan TTD Sebagian Ahli Waris	112

Lampiran 10. Penetapan pemberhentian eksekusi dari Pengadilan Agama
Kab. Malang.....116



202210110311283
Akbar Rochmawan Usman
Prodi Hukum

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Tahapan Eksekusi



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir
- Lampiran 2. Permohonan eksekusi
- Lampiran 3. Relas Panggilan anmaning
- Lampiran 4. Pemberitahuan eksekusi BCA
- Lampiran 5. Berita Acara Eksekusi
- Lampiran 6. Pemberitahuan Nota Kesepakatan
- Lampiran 7. Berita acara Nota kesepakatan
- Lampiran 8. Foto nota kesepakatan
- Lampiran 9. Surat Pencabutan TTD Sebagian Ahli Waris
- Lampiran 10. Penetapan pemberhentian eksekusi dari Pengadilan Agama Kab. Malang



DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan oleh Isa Arief [Jakarta Intermedia 1979].
- Adi Nugroho, Susanti. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press.
- Al-Fatih, Sholahuddin. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Malang:UMMPress.
- Amriani, Nurmaningsih. 2012. *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Press.
- Aristeus, S. (2020). Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3)
- Deddy Mulyana (2008). *Metodologin Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Depri Liber Sonata. Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata dalam Praktifk. *Flar Justisia Jurnal Praktik. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Vol. 6. no. 2, (2012): 1-19. doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.329>* (diakses 16 Oktober 2025).
- Emzir (2019). *Metodologi penelitian pendidikan : kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Fandi. "PELAKSANAAN AANMANING PERKARA PERDATA." 19 Oktober, 2022. <https://www.pn-bengkulu.go.id/berita-detil/eyJpdil6IIFmamdIMG9pZFE2N2d2cTdzVEFaOWc9PSIsInZhbHVIIjoiMmd%20XSmtVUzVvMHPwSDQ2Y0ZONTZnQT09IiwibWFjIjoiMTU5MzE3ZGI5OWQ%20xMmI5MzJiY2U0ZWJINmU3YTk5NDI1ZTY1NjZkM2U1NmYwMTZhY2U0Yj%20ZjYjE2YjlmYzlhNSJ9>. (diakses pada 04 Desember 2025).
- Fiat Justisia (2014), ISSN 1978-5186: *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1,
- Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). *Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata. ADIL: Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 1.*

202210110311283
Akbar Rochmawan Usman
Prodi Hukum

Hekmathiar, A. A., & Taun, T. (2022). Penyelesaian Kesulitan dalam Melaksanakan Eksekusi Putusan Perdata. *Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2 Nomor 1.

Ismail Rumadan, Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurna Hukum dan Peradilan*. Mahkamah Agung Ri, Vol. 1, no. 3, (2012): 435-462. doi: <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.1.3.2012.435-462>. (diakses 16 Oktober 2025).

Ivena, Safira Firda. "Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian Hak Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil." *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 2021.

Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Mg. Sri Wiyarti, Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000),

Moh. Nazir (1988). *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghilmia Indonesia.

Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata.

Raihan. A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.4, 2018.

Rivai, Sutrisno, and Suleman Zulkarnain. "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA TILAMUTA (Studi Atas Putusan Perkara Nomor: 236/Pdt.G/2021/PA.Tlm)" 6, no. 2 (2025).

Runtu, Geofanny M C, Deasy Soekromo, and Victor D D Kasenda. "'Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata' 1." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*. Vol. 12, 2024.

S. Margono (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, : Jakarta: Rineka Cipta,

Safira Firda Ivena (*PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PEMBAGIAN HAKWARIS APABILA SALAH SATU AHLI WARIS MERASA TIDAK ADIL*), Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021,

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik.

Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

202210110311283
Akbar Rochmawan Usman
Prodi Hukum

Sugiono (2014). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung :Alfabeta.

Suparman, *Hukum Waris Perdata*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2015,

Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Tinuk Dwi Cahyani. (2017) *HUKUM WARIS DALAM ISLAM: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. Malang: UMMPress.

Ulber, Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Yahya Harahap, S.H., *Ruang Lingkup Pemasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1989.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri* (Hands book Pedoman Eksekusi), Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 195-224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
(<https://peraturan.bpk.go.id/Download/29789/UU%20Nomor%203%20Tahun%202006.pdf>) diakses 16 Oktober 2025.

DOKUMEN-DOKUMEN

Permohonan eksekusi Perkara Nomor 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg, Jo. No. 2009/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Relaas Panggilan aanmaning Perkara Nomor 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg.

Surat Pemberitahuan Eksekusi BCA Perkara Nomor 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg.

Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg.

Surat Penetapan pemberhentian eksekusi Perkara Nomor 5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg. dari Pengadilan Agama Kab. Malang

INDEX

Aanmaning, 55, 56, 57	Kompilasi Hukum Islam (KHI), 29–33
Ahli Waris, 2, 26, 27, 52, 77	Konstatering, 58, 59
Akta Kesepakatan, 101, 102	Kepastian Hukum, 3, 80
Al-Qur'an dan Hadis, 28, 29	Lelang Eksekusi, 63–66
Bank Central Asia (BCA), 52, 60, 96	Lokasi Objek Sengketa, 20, 52
Berita Acara Eksekusi, 54, 98	Mediasi, 36
Dasar Hukum Eksekusi, 42–43	Metode Penelitian Empiris, 18–19
Dasar Hukum Waris, 28–32	Nota Kesepakatan, 101–105
Dokumen Kepemilikan, 61, 78	Pengadilan Agama Kab. Malang, 1, 20, 52
Eksekusi, 1, 41–50, 54–74	Penyelesaian Sengketa, 35–40
Eksekusi Lelang, 63, 66	Permohonan Eksekusi, 54, 93
Eksekusi Riil, 44	Putusan Pengadilan, 39, 54
Eksekusi Sengketa Waris, 1, 52, 77	RBg, 42
Faktor Penghambat Eksekusi, 77–83	Respon Para Ahli Waris, 78
Faraidh, 27, 31	Sengketa Waris, 1–5, 33–35, 52
Gondanglegi Kulon, 52, 60	Sertifikat Hak Milik, 52, 61
HIR, 42, 54	Sita Eksekusi, 58
Hambatan Eksekusi, 77–83	Tahapan Eksekusi, 47–50
Hukum Acara Perdata, 18, 41	Termohon Eksekusi, 55, 77
Hukum Islam, 28, 31	Waris Islam, 26–33
Inkracht van Gewijsde, 39, 41	Wasiat, 28, 52

SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :


Nama : AKBAR ROCHMAWAN USMAN
Nim : 202210110311283

Dengan Judul Skripsi :

“ PENYELESAIAN EKSEKUSI SENGKETA WARIS SECARA
LITIGASI DALAM PERKARA NOMOR
5/Pdt. Eks/2024/PA.Kab.Mlg”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 20 Desember 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum